

## SERTIFIKAT ASURANSI KREDIT KOLEKTIF

KREDIT MULTIGUNA X-TRA DANA (PERSONAL LOAN)

**Pemegang Polis Induk : PT. Bank CIMB Niaga Tbk**  
**Nomor Polis Induk : 201401**

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life ("Penanggung") dengan ini menyetujui untuk menanggung asuransi terhadap Tertanggung di atas, efektif sejak tanggal pengikatan kredit serta pinjaman telah diterima oleh Tertanggung. Penanggung akan membayar kepada Pemegang Polis Induk suatu jumlah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Polis Induk setelah Penanggung menerima bukti kematian atas diri Tertanggung dari Ahli Waris Tertanggung dan/atau Pemegang Polis Induk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Penanggung tidak terikat untuk menerima atau terpengaruh oleh pemberitahuan apapun mengenai perwalian, tuntutan, pembebanan pengalihan, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit ini kecuali disetujui secara tertulis oleh Pemegang Polis Induk dan Penanggung.

Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit ini dirancang untuk menjelaskan program asuransi tersebut diatas secara singkat. Penafsiran terhadap setiap persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai program asuransi tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk yang diterbitkan Penanggung.

Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit ini, beserta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh Direksi dan/atau Pejabat yang berwenang, merupakan bukti Perjanjian Asuransi yang sah dan mencakup seluruh perjanjian antara Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan Penanggung.

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life



**Tatang Widjaja**  
Presiden Direktur



**Edisjah**  
Direktur

#### ▲ **UANG PERTANGGUNGAN**

Apabila Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis Induk, atas sisa pinjaman Tertanggung selama Pertanggungan masih berlaku dengan kondisi berikut:

1. Uang Pertanggungan akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Polis Induk masih berlaku
  - b. Tertanggung meninggal dunia
2. Uang Pertanggungan tersebut adalah sebagai berikut:

Bila Tertanggung meninggal dunia dimana terdapat tunggakan cicilan yang belum terbayar, maka Uang Pertanggungan yang berlaku adalah sisa saldo pinjaman kredit yang telah diperhitungkan, tidak termasuk tunggakan dan bunga/denda/penalti yang timbul dari tunggakan.
3. Tidak ada pengembalian premi apabila terdapat pelunasan awal.

#### ▲ **BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN**

Pertanggungan akan berakhir dengan kondisi sebagai berikut:

1. Pada tanggal dimana Tertanggung melakukan pelunasan Pinjaman;
2. Pada tanggal dimana pembayaran premi untuk asuransi atas seorang Tertanggung dihentikan;
3. Pada tanggal Polis Induk ini berakhir karena pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis Induk ataupun oleh Penanggung;
4. Pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
5. Pada saat Tertanggung meninggal dunia.

#### ▲ **PENGECUALIAN**

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis Induk ini tidak berlaku dan Uang Pertanggungan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya kematian, secara langsung melawan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Republik Indonesia atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang di rencanakan baik dalam keadaan waras atau tidak waras, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Pertanggungan berlaku 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi.
2. Perbuatan atau percobaan melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras;
3. Keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
4. Penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
5. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinasi dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; dan
6. Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter.

#### ▲ **KLAIM**

Pengajuan klaim hendaknya disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan. Perusahaan akan mengirimkan Formulir Klaim kepada Ahli Waris melalui Pemegang Polis Induk. Formulir Klaim yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan harus dikirimkan kembali kepada:

##### **PT. Asuransi Jiwa Sequis Life**

Sequis Center Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman No. 71, Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Faximile : (021) 5223 170

UP : Financial Service Center (FSC)